

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ZAKAT TERNAK AYAM PETELUR DI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL)”** tersebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peternakan ayam petelur diwajibkan mengeluarkan zakat jika sudah mencapai 2 hal yaitu *nishab* dan *haul*. *Nishab* pada peternakan ayam petelur tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. *Nishab* ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang yang memiliki peternakan ayam petelur, pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %
2. Pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di kecamatan Patean terbagi dalam dua kajian yaitu sebagian besar para peternak sudah melaksanakan zakat sebagian lagi belum melaksanakannya. Pelaksanaan serta penyalurannya juga berebeda-beda,tapi sebagian

besar sudah melalui lembaga-lembaga yang telah tersedia di desa masing-masing hanya beberapa orang saja yang menyalurkan zakatnya kepada para mustahik. Sebagian lagi tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat ternak ayam petelur padahal jumlah penghasilan dari beternak sudah mencapai *haul* dan *nisab*.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Patean tersebut jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti *nisab* dan *haul*. Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur di kecamatan Patean masih kurang sesuai dengan anjuran Islam. Karena walaupun para peternak sudah melaksanakan zakat tetapi mereka asal ikut dan bisa dibilang latah dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat di daerah mereka tanpa mengetahui dasar hukumnya baik menurut Undang-undang maupun menurut hukum Islam. Jika dilihat dari *nishab* (ukuran) mereka hanya berdasarkan perkiraan saja yaitu 2,5% dari penghasilan mereka, jika dilihat dari *haul* (waktu satu tahun) mereka kebanyakan mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah, padahal mereka memulai usaha tersebut belum tentu pada bulan Ramadhan. Hal ini mungkin

terjadi karena pemahaman masyarakat masih kurang dan mereka hanya ikut-ikutan dengan yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dan pelaksanaannya.

B. SARAN-SARAN

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah di kecamatan Patean harus menjadi mediator dan fasilitator yang aktif dalam pelaksanaan zakat di kecamatan Patean bisa dengan cara membentuk lembaga khusus yang menangani zakat, sosialisasi peraturan zakat atau bersama para tokoh agama ikut membantu masyarakat agar pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi lebih baik, baik dalam pemahaman secara teoritis maupun praktis. Peranan Pemerintah ini diatur dalam UU RI No 23 tahun 2011 Bab I Pasal I.
2. Masyarakat kecamatan Patean, terutama para peternak ayam petelur sebaiknya tetap mengikuti pengajian-pengajian dan mendalami ilmu agama terutama tentang zakat perniagaan yang berhubungan dengan ternak yang mereka pelihara yang ada di desa masing-masing yang ada di kecamatan Patean. Karena akan menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika peran para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para intelektual muda yang maksimal tidak diseimbangkan dengan respon masyarakat yang baik. Hal

ini diharapkan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi masyarakat kecamatan Patean itu sendiri.

C. PENUTUP

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayah-Nya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan. Apa yang tertulis dalam skripsi ini merupakan hasil upaya yang maksimal dari kemampuan penulis, walaupun demikian penulis yakin masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan serta perlu untuk diperbaiki.

Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran untuk menuju kesempurnaan tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menyusun tulisan ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Strata 1. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah *khazanah* keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amiin.